



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/265.1/V.06/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan Pasal 22 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2020 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lampung Selatan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang ~~Peraturan Pelaksanaan Peraturan~~ Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepemudaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penentuan Hasil Pra Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor : 200.1.2/215/BA/B-6/2025 Tanggal 29 April 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang Peserta yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang peserta Putra dan 25 (dua puluh lima) orang peserta Putri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga), akan mengikuti Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025;

- b. jika Peserta yang Mengikuti Seleksi Tingkat Provinsi dan Nasional tidak lulus seleksi, maka yang bersangkutan otomatis menjadi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Lampung Selatan;
- c. jika Peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan Nasional lulus seleksi, maka peserta cadangan akan menjadi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sesuai dengan nomor urut berikutnya atau cadangan;
- d. jika Peserta tidak dapat mengikuti Pendidikan dan pelatihan karena sakit atau hal lain maka akan digantikan dengan peserta nomor urut berikutnya atau cadangan; dan
- e. jika waktu pelatihan sudah tidak memungkinkan lagi maka digantikan oleh peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

- 1. Kepala BPIP RI;
- 2. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- 4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/265/1 /V.06/HK/2025
 TANGGAL : 10 Juni 2025

DAFTAR CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	TINGKAT
1	2	3	4
PUTRA			
1	MUHAMMAD GHAALIB AL GHIFARI	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
2	RYAN FADLI RAJA SIREGAR	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
3	F. PUSPO ATILA WIJAYA	SMAN 1 KALIANDA	KABUPATEN
4	WEALTHY BRAVERY MANALU	SMAN 1 TANJUNG BINTANG	KABUPATEN
5	RIO DIKI SAPUTRA	SMKN 1 SRAGI	KABUPATEN
6	MUHAMMAD ZUL HIJAYANTO	SMK N 1 CANDIPURO	KABUPATEN
7	DIMAS AL FARIZI	SMAN 1 RAJABASA	KABUPATEN
8	MARSSEL CANDRADINATA	SMAN 1 TANJUNG SARI	KABUPATEN
9	BISMA ARYA WIRATAMA	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
10	GABRIEL ALEXANDER GAIBIDA MOTE	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
11	FRISTIANO FRACIS ASMARA	SMK YP SERDANG	KABUPATEN
12	M. SAMSUL MA'ARIP	MA GUPPI BANJARSARI	KABUPATEN
13	RAMZI YUSUF GHANI	SMAN 1 SIDOMULYO	KABUPATEN
14	IQBAL MAULANA FEBRIANO	SMA NEGERI 1 KALIANDA	KABUPATEN
15	YOAS EZRA FEBRIAN	SMA SWADHIPA NATAR	KABUPATEN
16	M.MARVI ARIZONA	SMA N 1 KALIANDA	KABUPATEN
17	MAHEN TEGAR WIJAYA	SMA NEGRI 1 KETAPANG	KABUPATEN
18	AZAREL CHRISTIAN AGATHA	SMA N 1 MERBAU MATARAM	KABUPATEN
19	HANAFI AKMAL	SMK NEGERI 2 KALIANDA	KABUPATEN
20	DEON WARHAM USWATUN	SMAN 1 PALAS	KABUPATEN
21	BILLQIS NOBLE SATRIA	SMA N 1 NATAR	KABUPATEN
22	MUHAMMAD RIZKY PRASETYAWAN	SMKN 1 KALIANDA	KABUPATEN
23	KAREL SYAHPUTRA	SMAN 2 KALIANDA	KABUPATEN

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	TINGKAT
1	2	3	4
PUTRI			
1	TASYA ZAKILLA	SMA SWADIPHA NATAR	CADANGAN PUSAT
2	SITI NUR HAFIZAH	SMA KEBANGSAAN	PROVINSI
3	FRISKA AFRILIAN	SMAN 1 JATI AGUNG	KABUPATEN
4	HABIBATURRAHMAH	SMA NEGERI 1 KALIANDA	KABUPATEN
5	HANA SETIAWATI	SMAN 1 JATI AGUNG	KABUPATEN
6	ARTA GHINAA RAYYAA NAZHIIFAH	SMK YADITAMA	KABUPATEN
7	GALUH AJENG PRAMESTI	SMA SWADIPHA NATAR	KABUPATEN
8	NADEA FRATIWI	SMAN 1 KALIANDA	KABUPATEN
9	GESTARI AULIA SUJANA PUTRI	SMKN 1 BAKAUHENI	KABUPATEN
10	DEWANI LOVENA PUTRI	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
11	FAZYRA AZZAHRA GUNAWAN	SMA NEGERI 1 KALIANDA	KABUPATEN
12	SUNYIAH TRIPUTRI CAESAR	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
13	AURA AYU LESTARI	SMA NEGERI 1 PALAS	KABUPATEN
14	NATASHA KHOERUNNISA	SMA NEGERI 1 KATIBUNG	KABUPATEN
15	DEDE VITA AULIA RAHMA	SMA AL-HUDA	KABUPATEN
16	SYIFA MARSHA DETALITA	SMA NEGERI 1 KALIANDA	KABUPATEN
17	CINDY CANTIKA	SMA NEGERI 1 MERBAU MATARAM	KABUPATEN
18	DECHA KHOIRUNNISA	SMA N 1 TANJUNG BINTANG	KABUPATEN
19	AURA DENDYA MAHARANI	SMA NEGERI 2 KALIANDA	KABUPATEN
20	ALYA JULYANA KHAIRUNNISA	MAN 1 LAMPUNG SELATAN	KABUPATEN
21	KALYCA RAYYA KHAIZURA	SMA NEGERI 1 KALIANDA	KABUPATEN
22	SEKAR DHIRA KARTIKA	SMA N 1 KALIANDA	KABUPATEN
23	KHOIRUNNISA	SMKN 1 BAKAUHENI	KABUPATEN
24	CLAURA AGESTA PRAKASA	SMA KEBANGSAAN	KABUPATEN
25	PUTRI KAYLA ANDINI KUSNADI	SMK N 1 KALIANDA	KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA